



**PUTUSAN**

Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MASTERINDO JAYA GLOBAL INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kepatihan Industri II, Nomor 19, Hendrosalam, Kepatihan Kabupaten Gresik, diwakili oleh Raymond Wijaya, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Sudarti, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm Sri Sudarti & Partners*, berkantor di Jalam Pahlawan, 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Mei 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DIAN ANGGRAINI**, Warga Negara Indonesia, **selaku istri dan ahli waris dari almarhum AGNI PROBOATMOJO**, bertempat tinggal di Perum Puri Asta Kencana, C1-17, RT 022, RW 005, Ds. Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Tjahyono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara “Hari Tjahyono, S.H. & Rekan”, berkantor di Indraprasta Village, Blok B-2, Nomor 49, Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Gresik, pada pokoknya dan memohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
  - Uang Pesangon 2 x Ketentuan = Rp77.346.540,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh rupiah);
  - Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp17.188.120,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
  - Uang Penggantian Hak = Rp11.601.981,00 (sebelas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
  - Total Kekurangan Pembayaran Upah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 = Rp32.704.980,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
  - Total Kekurangan Pembayaran Upah Lembur Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 = Rp35.469.500,00 (tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Total Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 = Rp6.817.930,00 (enam juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
5. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Gsk., tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Agni Proboatmojo oleh karena meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak almarhum Agni Proboatmojo kepada Penggugat selaku ahli waris Uang Pesangon sejumlah Rp106.184.859,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Ks/2021/PHI.Gsk. *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021



2. Mengubah isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Gsk, tanggal 11 Mei 2021 tersebut sepanjang mengenai tata cara pembayaran Uang Pesangon, sehingga bunyi amar putusan pada angka 3 menjadi:

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak almarhum Agni Proboatmojo kepada Penggugat selaku ahli waris Uang Pesangon sejumlah Rp106.184.859,00 (seratus enam juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan cara dicicil selama 12 (dua belas) bulan;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tepat Pemutusan Hubungan Kerja dengan hak kompensasi 2 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak karena Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Pekerja Pemohon Kasasi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi akibat dari Pandemi Covid 19 kondisi perusahaan kesulitan sehingga pembayaran hak Termohon Kasasi dapat dicicil tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak terkait dengan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang berlaku dan merupakan kewenangan para pihak yang berselisih apabila disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MASTERINDO JAYA GLOBAL INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MASTERINDO JAYA GLOBAL INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

*Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
Ttd./  
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H..  
Ttd./  
Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Jarno Budiyo, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 480.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP.19590820 198403 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1323 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)